

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan mediasi di Pengadilan Agama Klas 1 A Pekanbaru adalah dengan melakukan berbagai tahapan-tahapan mediasi yaitu tahap pemilihan dan penetapan mediator, tahap pelaksanaan proses mediasi, dan tahap akhir proses mediasi. Mediator yang fungsinya sebagai motivator, fasilitator, educator, dan penengah atau mediasi yang baik bagi klien.

Jadi, setelah mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Klas 1 A Pekanbaru klien dapat mengambil sikap secara efektif yang sesuai sebagaimana yang diharapkan menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih berguna dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dan mampu mengambil keputusan yang baik serta mempunyai tanggung jawab bagi tindakan-tindakan sendiri.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam proses pemberian layanan mediasi pada klien perselisihan suami isteri di Pengadilan Agama Klas 1 A Pekanbaru. Untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas serta keefektifan dalam memberikan layanan mediasi pada klien maka dikemukakan beberapa saran berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diharapkan pihak Pengadilan Agama Klas 1 A Pekanbaru agar tetap selalu menjalankan kegiatan pemberian bantuan mediasi secara efektif agar klien mampu untuk memecahkan masalah pada dirinya.
2. Diharapkan kepada mediator di Pengadilan Agama Klas 1 A Pekanbaru untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan unggulan atau kiranya dapat terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kegiatan dalam rangka penerapan layanan mediasi pada klien perselisihan suami isteri di Pengadilan Agama Klas 1 A Pekanbaru sehingga klien mampu menjadi pribadi yang lebih baik didalam keluarga.
3. Dan diharapkan juga kepada klien perselisihan suami isteri untuk selalu memberikan respon positif terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Klas 1 A Pekanbaru.